



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 22:

AKUNTANSI *CRASH PROGRAM* PIUTANG DANA BERGULIR



DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. Dasar Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi <i>Crash Program</i> Piutang Dana Bergulir	2
1. Identifikasi Substansi Transaksi yang Diatur dalam Peraturan dan Berdampak pada Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	2
2. Unit Akuntansi yang Terlibat dalam Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir	4
3. Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Piutang Dana Bergulir	5
4. Kebijakan Teknis Akuntansi Perolehan Awal Pembentukan atau Penambahan Dana Bergulir.....	6
5. Kebijakan Teknis Akuntansi Piutang Dana Bergulir yang Memperoleh Fasilitas <i>Crash Program</i>	7
6. Daftar Akun Buku Besar yang Digunakan dalam Transaksi <i>Crash Program</i> Piutang Dana Bergulir	9

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 22:
AKUNTANSI *CRASH PROGRAM* PIUTANG DANA BERGULIR
(Juni 2024)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggung Jawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim:
 - a. Putu Jaya Permana (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - b. Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
- c. Anggota Tim:
 - a. Farida Aryani (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - b. Prisma Wahyu Ardana (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - c. Heldina Puspa Maharani (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - d. Angga Praditya Siagian (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - e. Rezi Eka Putra (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - f. Mukhlis Safari Manik (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - g. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor Utama:

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi, beserta jajarannya.
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, beserta jajarannya.
3. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, beserta jajarannya.
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, beserta jajarannya.
5. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), beserta jajarannya.

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 22:
AKUNTANSI *CRASH PROGRAM* PIUTANG DANA BERGULIR**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

B. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah pada pembiayaan untuk Badan Layanan Umum (BLU), bagian anggaran BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) menempatkan sejumlah dana pada instrumen keuangan dan/ atau properti Investasi untuk diusahakan dan didayagunakan oleh satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (atau disebut Satker BLU) guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Pembiayaan bagian anggaran BUN dapat bersumber dari rupiah murni maupun dari PNBPN Satker BLU.
2. Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca. Selanjutnya Pengeluaran kas dalam bentuk piutang kepada Debitur atas Dana Kelolaan BLU tersebut diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Dana Bergulir.
3. Terhadap bagian dari piutang Dana Bergulir BLU yang mengalami kendala dan dikategorikan sebagai piutang macet yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan memperoleh keringanan dari *crash program*.
4. Atas hal tersebut, diperlukan petunjuk teknis akuntansi untuk memberikan panduan kebijakan akuntansi yang dipilih pemerintah dan panduan sistem aplikasi terintegrasi untuk pencatatan dan penyajian transaksi yang timbul dari *Crash Program* Piutang Dana Bergulir.

5. Secara umum petunjuk teknis ini menjelaskan mengenai:
 - a. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi *Crash Program* Piutang Dana Bergulir pada BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah; dan
 - b. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi *Crash Program* Piutang Dana Bergulir pada Satker BLU.

C. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI CRASH PROGRAM PIUTANG DANA BERGULIR

1. Identifikasi Substansi Transaksi yang Diatur dalam Peraturan dan Berdampak pada Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pengertian dan Ruang Lingkup:

- a. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 dalam Lampiran-Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - 1) Bab XI Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BLU: Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU, dan sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.
 - 2) Bab X Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang BLU: Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan perguliran atau penginvestasian sebagaimana yang ditugaskan oleh BUN diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan/atau Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.
 - 3) Bab XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban BLU: Utang Jangka Panjang BLU adalah pinjaman jangka panjang BLU (jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian, dan/atau dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi atau penugasan BUN kepada BLU.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024
BAB I: Definisi dalam pasal 1 antara lain:
 - 1) Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
 - 2) *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian Keringanan Utang kepada Penanggung Utang.
 - 3) Keringanan Utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya.

- c. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 dalam Lampiran-Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bab XI Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BLU:

Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran kas atas transaksi perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU.

Perlakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan setelah perolehan awal sebagai berikut:

- 1) Nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan ditatausahakan mutasi tambah dan kurang, dan pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan dicatat sebesar nilai nominal saldo kas dana kelolaan BLU.
- 2) Dalam hal terdapat transaksi perguliran dana dan/atau kegiatan investasi sesuai dengan pelaksanaan tujuan dan fungsi pembentukan BLU, dilakukan mutasi kurang saldo dengan mereklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan menjadi Investasi Jangka Panjang. Selanjutnya dalam hal Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan Investasi Jangka Panjang bentuk tagihan dilakukan penilaian kualitas tagihan untuk menyajikan penyisihan dan beban penyisihan tagihan yang diragukan tidak tertagih sesuai dengan ketentuan.
- 3) Dalam hal terdapat pendapatan berupa bunga yang diterima secara kas, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan Pendapatan BLU Lainnya ke KPPN.
- 4) Dalam hal terdapat pengakuan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil secara akrual yang belum jatuh tempo pembayarannya oleh perbankan/pihak ketiga pada periode pelaporan keuangan, BLU mencatat pengakuan Piutang BLU dan Pendapatan BLU Lainnya di LO, dan dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya, serta tidak dilakukan proses pengajuan pengesahan pendapatan karena tidak ada aliran kas.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024

BAB I: Ketentuan Piutang yang Memperoleh Fasilitas *Crash Program*

- 1) Pasal 2 ayat (1): Kriteria penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara dengan mekanisme *Crash Program* terhadap Piutang Instansi Pemerintah antara lain:
 - a) Penanggung Utang berupa perorangan atau badan hukum/badan usaha, yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan;
 - b) sisa kewajiban Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- c) pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN;
 - d) proses pengurusan pada PUPN telah:
 - (1) diterbitkan SP3N sampai dengan 31 Desember 2023, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan sampai dengan tahun 2023; atau
 - (2) diterbitkan surat paksa dan merupakan Piutang Instansi Pemerintah yang telah tercatat dalam:
 - (a) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020; atau
 - (b) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan tahun 2024; dan
 - e) penerbitan SP3N dan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- 2) Dalam hal kewajiban utang dalam bentuk mata uang asing, batasan sisa kewajiban utang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf b) dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal surat persetujuan *Crash Program* ditandatangani.
 - 3) Dikecualikan dari ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 1), *Crash Program* tidak dapat diberikan terhadap:
 - a) Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks bank dalam likuidasi;
 - b) Piutang Negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, *surety bond*, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya, kecuali jaminan tersebut sudah tidak efektif, kedaluwarsa, atau kondisi lainnya sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai jaminan penyelesaian Piutang Negara; dan/atau
 - c) Piutang Negara yang sedang dalam proses perkara di lembaga peradilan umum maupun tata usaha negara di semua tingkatan.
 - 4) Dalam hal terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, *surety bond*, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b), KPKNL meminta konfirmasi kepada Penyerah Piutang untuk memastikan status, kondisi, dan masa berlaku jaminan penyelesaian utang tersebut.

2. Unit Akuntansi yang Terlibat dalam Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir

Atas identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf C. angka 1., penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing yaitu:

- a. Akuntansi di **UAKPA BA BUN 999.03** selaku KPA BA BUN Pengelola Investasi 999.03, melakukan:
 - 1) Pencatatan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah untuk pembentukan dan/atau penambahan dana kelolaan sesuai dengan SPM/SP2D **pengeluaran pembiayaan** BA BUN Investasi Pemerintah;
 - 2) Penyajian realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah di LRA (pengeluaran pembiayaan) dan pembentukan dana kelolaan di Neraca (Aset Lainnya – Dana Kelolaan) pada laporan keuangan tingkat BA BUN 999.03;

- 3) Pencatatan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bergulir sebagai pengurang nilai *outstanding* dana kelolaan di Neraca (Aset Lainnya – Dana Kelolaan) dan realisasi penerimaan pembiayaan atas penggunaan dana bergulir pada laporan keuangan tingkat BA BUN 999.03; dan
 - 4) Pedoman kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pelaksanaan anggaran realisasi anggaran pengeluaran dan/atau pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 3) mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 174 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
- b. Akuntansi di **UAKPA BLU (BA K/L 015)** selaku KPA Satker BLU di bawah unit organisasi Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan, melakukan pengelolaan dana bergulir dan menyajikan transaksi sehubungan dengan:
- 1) Pencatatan transaksi penerimaan dana bergulir di rekening dana kelolaan BUN atau yang dipersamakan di Satker BLU (BA K/L 015) di Neraca dan Laporan Arus Kas tingkat BLU;
 - 2) Pencatatan transaksi pengeluaran dana bergulir dari rekening dana kelolaan BUN atau yang dipersamakan sehubungan aliran transaksi penyaluran atau pembayaran sesuai dengan PMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan mempengaruhi penyajian pos di Neraca dan Laporan Arus Kas tingkat BLU;
 - 3) Pengesahan pendapatan BLU dan pencatatan transaksi realisasi PNPB – BLU di LRA dan LO atas imbal hasil pengelolaan dana bergulir oleh Satker BLU, dan menambah saldo Kas BLU Neraca pada laporan keuangan tingkat BLU dan BA Kementerian Keuangan (BA 015); dan
 - 4) Pedoman kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pengelolaan dana dan imbal hasilnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Piutang Dana Bergulir

Buletin Teknis Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Dana Bergulir (Bultek 07) hal. 28 telah memberikan panduan terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Pada saat perolehan, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Namun secara periodik, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
- b. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Sedangkan pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai

Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

- c. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- 1) Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - 2) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - 3) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - 4) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - 5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

4. Kebijakan Teknis Akuntansi Perolehan Awal Pembentukan atau Penambahan Dana Bergulir

a. Kebijakan teknis akuntansi perolehan awal pembentukan atau penambahan dana bergulir pada UAKPA BA BUN 999.03

Kebijakan teknis akuntansi untuk pembentukan dan/atau penambahan dana bergulir berdasarkan alokasi anggaran BUN untuk dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan yang bertindak sebagai Satker BA BUN 999.03, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan DIPA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah, realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan dari rekening kas umum negara ke rekening kelolaan BLU untuk dana bergulir dilakukan melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) pengeluaran pembiayaan menggunakan akun pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana bergulir pada BLU (akun 721411), yang SPM-nya diajukan oleh entitas perbendaharaan selaku KPA BUN Investasi Pemerintah kepada KPPN mitra kerja.
- 2) Atas SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan BUN untuk pembentukan dana bergulir pada BLU, UAKPA BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana bergulir di LRA dan aset dana bergulir di Neraca, dan pada Aplikasi SPAN membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	1213xx	Dana Bergulir	NRC	721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	

b. Kebijakan akuntansi atas perolehan awal pembentukan atau penambahan dana bergulir pada UAKPA BLU

- 1) Bahwa dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja (Satker) Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan di Aset Lainnya dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca. Sehubungan dengan diterimanya sejumlah dana kelolaan dimaksud di rekening BLU yang berasal dari SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan, Satker BLU melakukan jurnal manual di SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC			
Kr	221511	Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	NRC			

- 2) Dalam hal BLU melakukan pengeluaran kas dari sumber dana Bagian Anggaran BUN (Dana Kelolaan BLU) untuk kegiatan perguliran atau penginvestasian sebagaimana yang ditugaskan oleh BUN, atas Dana Kelolaan BLU tersebut diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi untuk disajikan dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya menjadi Dana Bergulir pada pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya melalui jurnal manual di SAKTI Modul GLP sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	1213xx	Dana Bergulir	NRC			
Kr	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC			

5. Kebijakan Teknis Akuntansi Piutang Dana Bergulir yang Memperoleh Fasilitas Crash Program

a. Kebijakan teknis akuntansi piutang dana bergulir yang memperoleh fasilitas crash program pada UAKPA BLU (BA K/L 015)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi secara umum telah memberikan panduan terkait pencatatan jurnal pada *crash program* yang selanjutnya dapat disampaikan detail penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir diakui dan dicatat sebesar nilai pokok *outstanding* piutang yang disalurkan kepada Debitur dengan **status macet** sehingga pencatatan penyisihan Piutang (Dana Bergulir) macet yang diikuti dalam *crash program* melalui jurnal manual di SAKTI Modul GLP sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	LO			
Kr	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir	NRC			

- 2) Pencatatan pokok Piutang (Dana Bergulir) yang memperoleh keringanan karena *crash program*:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391119	Koreksi Lainnya	LPE			
Kr	1213xx	Dana Bergulir	NRC			
Db	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir	NRC			
Kr	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

- 3) Pencatatan atas penerimaan pelunasan/setoran atas **pokok** Piutang-Dana Bergulir (Yang tidak memperoleh keringanan karena *crash program*):

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC			
Kr	1213xx	Dana Bergulir	NRC			

- 4) Terhadap pendapatan bunga Piutang (Dana Bergulir) yang diikutkan pada *crash program* yang diterima dari Debitur dilakukan perekaman uang masuk pada Modul Bendahara di Aplikasi SAKTI sehingga terbentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	NRC			
Kr	424136	Pendapatan Investasi	LO			

Setelah SP3B-BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan SP2B-BLU, dilakukan pencatatan SP2B-BLU pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal korolari pengesahan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111911	Kas dan Bank BLU	NRC			
Kr	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	NRC			

- 5) Terhadap Piutang (Dana Bergulir) yang tidak termasuk dalam *crash program* dilakukan pencatatan kembali ke Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan/Diinvestasikan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC			
Kr	1213xx	Dana Bergulir	NRC			

- 6) Penyesuaian terhadap beban penyisihan piutang yang diterima pembayaran pokok piutangnya dari Debitur sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir	NRC			
Kr	594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	LO			

7) Penyesuaian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN dilakukan sebesar pokok piutang yang memperoleh keringanan *crash program* sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	221511	Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	NRC			
Kr	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

b. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Piutang Dana Bergulir yang Memperoleh Fasilitas *Crash Program* pada Satker BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (UAKPA BA BUN 999.03)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah telah secara umum memberikan panduan terkait pencatatan transaksi pembiayaan untuk BLU melalui model bisnis dana bergulir, selanjutnya terhadap piutang dana bergulir yang memperoleh fasilitas *crash program*, satker melakukan jurnal manual pada aplikasi SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi LO Lainnya	LO			
Kr	1213xx	Dana Bergulir	NRC			
Db	12311x	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC			
Kr	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi LO Lainnya	LO			

6. Daftar Akun Buku Besar yang Digunakan dalam Transaksi *Crash Program* Piutang Dana Bergulir

a. Akun Buku Besar Akrual

No.	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
1	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca: pos Kas dan Setara Kas	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).
2	111914	Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan	Neraca: pos Kas dan Setara Kas	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan
3	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir	Neraca: pos Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

No.	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
4	1213xx	Dana Bergulir	Neraca: pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Dana Bergulir
5	12311x	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	Neraca: pos Dana Bergulir Diragukan Tertagih	Akun lama yang digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih
6	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/ Diinvestasikan	Neraca: pos Dana Kelolaan BLU	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan
7	221511	Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	Neraca: pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	Pos : Transaksi Antar Entitas	Akun lama yang digunakan sebagai penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksi tersebut akan diseimbangkan dengan ditagihkan ke entitas lainnya
9	391119	Koreksi Lainnya	LPE: pos Ekuitas	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat Koreksi Lainnya
10	424136	Pendapatan Investasi	LO: pos Pendapatan Badan Layanan Umum	Akun Lama yang digunakan untuk pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu.
11	594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	LO: pos Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Akun Lama yang digunakan untuk alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
12	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi LO Lainnya	LO: pos Beban Penurunan Nilai dan Lainnya	Akun Lama yang digunakan untuk mencatat beban penyesuaian lainnya

b. Akun Buku Besar Kas

No.	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
1	721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	LRA: Pos Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	Akun lama yang digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir